



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 284/MENKES/SK/IV/2006  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah merupakan pelayanan profesional yang diberikan oleh perawat gigi kepada perorangan dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut diperlukan adanya suatu Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035/Menkes/SK/IX/1998 tentang Perawat Gigi;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT.**
- Kedua : Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.**
- Ketiga : Standar sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua digunakan sebagai acuan oleh perawat Gigi dalam melakukan pekerjaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.**
- Keempat : Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standar pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ini dengan mengikutsertakan Organisasi Profesi sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.**
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2006**

**MENTERI KESEHATAN,**

**ttd**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Lampiran**  
**Keputusan Menteri Kesehatan**  
**Nomor : 284/MENKES/SK/IV/2006**  
**Tanggal : 21 April 2006**

## **STANDAR PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT OLEH PERAWAT GIGI**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Tenaga Kesehatan, dijelaskan bahwa tenaga kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan upaya kesehatan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan yang professional, dan perawat gigi termasuk dalam rumpun tenaga keperawatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi, Perawat Gigi mempunyai tugas pokok merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu, kelompok dan masyarakat di sarana pelayanan kesehatan.

Berkaitan dengan upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut, maka perlu disusun Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang merupakan acuan bagi perawat gigi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut oleh Perawat Gigi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan pengertian dari disusunnya standar ini.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Bab II sampai dengan Bab VIII berisi tentang standar teknis pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, diuraikan menurut standar administrasi dan tata laksana, standar pengumpulan data kesehatan gigi, standar promotif, standar preventif, standar kuratif, standar pelayanan higiene kesehatan, standar pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pasien umum rawat inap.

Bab IX Penutup, menguraikan perlu dibuatnya standar ini.

Dengan sistematika tersebut diatas diharapkan dapat dipahami maksud, tujuan, pengertian serta materi standar secara komprehensif oleh perawat gigi dan pihak-pihak terkait lainnya.

## **B. TUJUAN**

1. Meningkatkan profesionalisme perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

## **C. PENGERTIAN**

1. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terencana ditunjukkan kepada kelompok tertentu yang dapat diikuti dalam kurun waktu tertentu diselenggarakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang optimal.
3. Standar pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh perawat gigi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
4. Standar pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah suatu pedoman yang harus digunakan oleh perawat gigi dalam menjalankan tugas pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut agar tercapai pelayanan yang bermutu.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### D. RUANG LINGKUP

Standar asuhan kesehatan gigi dan mulut oleh perawat gigi meliputi:

1. Standar Administrasi dan Tata Laksana :
  - a. Standar Administrasi.
  - b. Standar Tata Laksana Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.
2. Standar Pengumpulan Data Kesehatan Gigi :
  - a. Standar Penjarangan Data Kesehatan Gigi dan Mulut.
  - b. Standar Pemeriksaan OHIS.
  - c. Standar Pemeriksaan DMF-T/def-t.
  - d. Standar Pemeriksaan CPITN.
3. Standar Promotif :
  - a. Standar Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut.
  - b. Standar Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut.
  - c. Standar Pelatihan Kader.
4. Standar Preventif :
  - a. Standar Sikat Gigi Massal.
  - b. Standar Kumur-kumur Dengan Larutan Fluor.
  - c. Standar Pembersihan Karang Gigi.
  - d. Standar Pengolesan fluor.
  - e. Standar Penempatan Pit dan Fissure Sealant.
5. Standar Kuratif :
  - a. Standar Pencabutan Gigi Sulung Goyang Derajat 2 atau Lebih
  - b. Standar Atraumatic Restorative Treatment (ART).
  - c. Standar Penempatan Gigi 1 - 2 Bidang Dengan Bahan Amalgam.
  - d. Standar Penempatan Gigi 1 - 2 Bidang Dengan Bahan Sewarna Gigi.
  - e. Standar Pencabutan Gigi Permanen Akar Tunggal Dengan Infiltrasi Anestesi.
  - f. Standar Rujukan.
  - g. Standar Pencatatan dan Pelaporan.
6. Standar Hygiene Kesehatan Gigi :
  - a. Standar Higiene Petugas Kesehatan Gigi dan Mulut.
  - b. Standar Sterilisasi dan Pemeliharaan alat-alat Kesehatan Gigi.
  - c. Standar Lingkungan Kerja.
7. Standar Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut Pasien Umum Rawat Inap.
8. Standar Peralatan dan Bahan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Setiap standar diuraikan ke dalam pernyataan dan rasional, kriteria input, kriteria proses dan kriteria output kecuali untuk peralatan dan bahan.

## II. STANDAR ADMINISTRASI DAN TATA LAKSANA

### A. STANDAR ADMINISTRASI

#### 1. Pernyataan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi, perawat gigi yang menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut harus memiliki Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) sebagai bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi di seluruh wilayah Indonesia dan Surat Izin Kerja (SIK) sebagai bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan.

#### 2. Rasional

SIPG dan SIK wajib dimiliki oleh perawat gigi dalam menjalankan pekerjaannya dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut serta perlindungan tenaga kesehatan dan masyarakat penerima pelayanan.

#### 3. Kriteria input

- a. Adanya perawat gigi
- b. Adanya laporan pimpinan penyelenggara pendidikan perawat gigi yang meliputi :
  - 1) Daftar nama lulusan perawat gigi;
  - 2) Jenis kelamin;
  - 3) Tempat dan tanggal lahir;
  - 4) Lulus tahun;
  - 5) Alamat;
  - 6) Keterangan.
- c. Adanya kelengkapan registrasi perawat gigi.

#### 4. Kriteria proses

- a. Pimpinan penyelenggara pendidikan perawat gigi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat mengenai peserta didik yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Perawat gigi yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di mana penyelenggara pendidikan berada guna memperoleh SIPG selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima ijazah pendidikan perawat gigi.

Kelengkapan registrasi meliputi:

- 1) Foto kopi ijazah perawat gigi
  - 2) Surat keterangan sehat dari dokter
  - 3) Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
- c. Perawat Gigi yang saat ini melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana pelayanan kesehatan yang belum memiliki SIPG dan SIK mengajukan permohonan secara perorangan atau kolektif.
  - d. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan melakukan registrasi berdasarkan permohonan untuk menerbitkan SIPG.
  - e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan permohonan menerbitkan SIK.

#### **5. Kriteria output**

- a. SIPG berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIK.
- b. SIK berlaku sepanjang SIPG belum habis masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperbaharui.

### **B. STANDAR TATA LAKSANA PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

#### **1. Pernyataan**

Perawat gigi dalam menjalankan pekerjaannya sebagai perawat gigi harus sesuai dengan :

- a. Standar pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
- b. Mematuhi standar profesi.

#### **2. Rasional**

Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang dilaksanakan sesuai standar pada sarana pelayanan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### 3. Kriteria input

- i. Adanya perawat gigi yang memiliki SIPG dan SIK
- ii. Adanya sarana pelayanan kesehatan
- iii. Adanya sasaran
- iv. Adanya Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan

### 4. Kriteria proses

- a. Melaksanakan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut (promotif) :
  - 1) Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada individu, kelompok dan masyarakat
  - 2) Pelatihan kader
  - 3) Pembuatan dan penggunaan alat peraga penyuluhan
- b. Melaksanakan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut (preventif) :
  - 1) Pemeriksaan plak
  - 2) Teknik sikat gigi yang baik
  - 3) Pembersihan karang gigi
  - 4) Pencegahan karies gigi dengan fluor dengan teknik kumur-kumur dan pengolesan fluor pada gigi
  - 5) Penumpatan pit dan fissure gigi dengan bahan fissure sealant
  - 6) Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pasien umum rawat inap.
- c. Melakukan tindakan penyembuhan penyakit gigi :
  - 1) Pengobatan darurat sesuai dengan standar pelayanan
  - 2) Pencabutan gigi sulung dengan topikal anestesi
  - 3) Penumpatan gigi sulung dan gigi tetap satu bidang dengan bahan sewarna gigi dan bahan amalgam
  - 4) Perawatan pasca tindakan
- d. Melakukan pelayanan hygiene kesehatan gigi :
  - 1) Higiene petugas kesehatan gigi dan mulut
  - 2) Sterilisasi alat-alat kesehatan gigi
  - 3) Pemeliharaan alat-alat kesehatan gigi
  - 4) Lingkungan kerja

### 5. Kriteria output

Adanya upaya pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut oleh perawat gigi yang bermutu untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### III. STANDAR PENGUMPULAN DATA KESEHATAN GIGI

#### A. STANDAR PENJARINGAN DATA KESEHATAN GIGI DAN MULUT

##### 1. Pernyataan

Melakukan pemeriksaan gigi dan mulut secara sepiantas dan sederhana terhadap adanya kelainan-kelainan gigi dan mulut.

##### 2. Rasional

Data tentang kesehatan gigi dan mulut untuk menentukan prioritas masalah dalam menyusun program kesehatan gigi dan mulut.

##### 3. Kriteria input

- a. Adanya sasaran dan tempat
- b. Adanya jadwal pelaksanaan penjarangan
- c. Adanya formulir pemeriksaan
- d. Adanya alat pemeriksaan
- e. Adanya bahan disclosing solution

##### 4. Kriteria proses

- a. Mencatat identitas murid

Nama :..... Jenis kelamin : L / P

Orang tua :.....

Alamat :..... Tanggal lahir :... hari/bulan/tahun

- b. Mendata keadaan murid (oleh guru kelas) terdiri dari :

- 1) Keadaan umum
- 2) Penglihatan
- 3) Pendengaran
- 4) Penampilan
- 5) Tingkah laku

- c. Mencatat keadaan Gigi dan mulut yang meliputi :

- 1) Gigi kotor
- 2) Gigi berlubang
- 3) Kelainan gusi ( gusi bengkak, berdarah, luka )
- 4) Bibir sumbing/ langit-langit terbelah
- 5) Lidah kotor

##### 5. Kriteria output

Mendapatkan data kesehatan gigi dan mulut.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **B. STANDAR PEMERIKSAAN OHIS (ORAL HYGIENE INDEX SYMPLIFIED)**

### **1. Pernyataan**

Pemeriksaan endapan lunak dan calculus yang melekat pada gigi untuk memperoleh data kebersihan gigi dan mulut sasaran untuk tindakan promotif, preventif dan kuratif.

### **2. Rasional**

Diperolehnya data kebersihan gigi dan mulut yaitu nilai OHI-S untuk tindakan promotif, preventif dan kuratif.

### **3. Kriteria Input**

- a. Adanya sasaran dan tempat
- b. Adanya formulir OHIS
- c. Adanya alat pemeriksaan
- d. Adanya bahan disclosing solution

### **4. Kriteria Proses**

- a. Menentukan gigi-gigi yang diperiksa untuk pemeriksaan Debris Indeks (DI) dan Calculus Indeks (CI).
- b. Menentukan gigi-gigi pengganti apabila ada gigi index yang tidak ada
- c. Pemeriksaan Debris sesuai kriteria penilaian debris
- d. Pemeriksaan calculus sesuai kriteria penilaian calculus
- e. Menghitung Debris score dan calculus score
- f. Menghitung OHIS score menurut standar WHO

### **5. Kriteria Out Put**

- a. Mendapatkan data kebersihan gigi dan mulut
- b. Merencanakan tindakan promotif dan preventif

## **C. STANDAR PEMERIKSAAN DMF -T (DECAYED MISSING FILLED TEETH) DAN d e f - t (decayed extractie filled teeth)**

### **1. Pernyataan**

Pemeriksaan pengalaman kerusakan, hilang dan perbaikan karena karies pada gigi geligi dengan pengukuran :

- DMF-T untuk gigi tetap
- def - t untuk gigi sulung

untuk memperoleh status kesehatan gigi masyarakat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**2. Rasional**

Adanya pemeriksaan pengalaman karies gigi, maka diperoleh status kesehatan gigi, untuk perencanaan upaya promotif, preventif dan kebutuhan kuratif.

**3. Kriteria Input**

- a. Adanya sasaran dan tempat
- b. Adanya formulir DMF - T / d e f - t
- c. Adanya alat pemeriksaan
- d. Adanya bahan desinfektan

**4. Kriteria Proses**

- a. Pasien dalam posisi pemeriksaan
- b. Melakukan pemeriksaan gigi
- c. Pemeriksaan jumlah keadaan gigi geligi yang mengalami kerusakan (decayed), hilang (missing) dan perbaikan (filled) yang disebabkan caries
- d. Menghitung index DMF - T / d e f - t

**5. Kriteria Out Put**

- a. Data status kesehatan gigi
- b. Rencana tindakan promotif
- c. Rencana tindakan preventif
- d. Rencana tindakan kuratif
- e. Pantauan perkembangan status pengalaman karies dari individu

**D. STANDAR PEMERIKSAAN CPITN (*COMMUNITY PERIODONTAL INDEX OF TREATMENT NEEDS*)**

**1. Pernyataan**

Mengukur kondisi jaringan periodontal serta perkiraan akan kebutuhan perawatannya dengan menggunakan dental probe standar WHO.

**2. Rasional**

Dengan pengukuran jaringan periodontal, maka diperoleh skor atau nilai untuk menentukan tingkatan kondisi jaringan periodontal dan kebutuhan perawatannya.

**3. Kriteria Input**

- a. Adanya kelompok sasaran
- b. Adanya formulir CPITN
- c. Adanya alat pemeriksaan dan Periodontal probe
- d. Adanya bahan desinfektan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**4. Kriteria Proses**

- a. Melaksanakan prinsip kerja CPITN
- b. Memantau sasaran dan gigi index
- c. Melakukan pemeriksaan
- d. Menetapkan skor untuk menentukan tingkatan kondisi jaringan periodontal
- e. Mencatat data CPITN
- f. Menentukan kebutuhan perawatan

**5. Kriteria Output**

- a. Data status periodontal dan kebutuhan perawatan sasaran
- b. Perawatan jaringan periodontal sesuai kebutuhannya
- c. Pantauan kemajuan kondisi periodontal individu

**IV. STANDAR PROMOTIF**

**A. STANDAR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PENYULUHAN PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

**1. Pernyataan**

Menyusun rencana kerja penyuluhan dengan mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, menyusun materi, membuat alat bantu pendidikan dan menentukan jadwal serta membuat rencana evaluasi penyuluhan.

**2. Rasional**

Tersusunnya rencana kerja penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

**3. Kriteria Input**

- a. Adanya data tentang status kesehatan gigi dan mulut sasaran
- b. Adanya tenaga pelaksana penyuluhan
- c. Adanya materi penyuluhan
- d. Adanya bahan untuk membuat alat bantu pendidikan
- e. Adanya izin memberikan penyuluhan

**4. Kriteria Proses**

- a. Melakukan identifikasi masalah
- b. Menentukan prioritas masalah
- c. Menyusun materi penyuluhan sesuai masalah
- d. Membuat alat bantu pendidikan (ABP) yang sesuai dengan materi penyuluhan
- e. Membuat jadwal pelaksanaan penyuluhan
- f. Membuat rencana evaluasi penyuluhan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## 5. Kriteria Output

- a. Adanya rencana penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
- b. Tersedianya satuan pelajaran untuk setiap materi penyuluhan yang sesuai dengan masalah
- c. Tersedianya alat bantu pendidikan yang sesuai dengan materi penyuluhan
- d. Adanya jadwal pelaksanaan penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
- e. Adanya rencana evaluasi kegiatan penyuluhan.

## B. STANDAR PENYULUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

### 1. Pernyataan

Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dilaksanakan untuk merubah perilaku individu, kelompok atau masyarakat yang belum mempunyai pengetahuan, kemampuan dan kebiasaan berperilaku hidup sehat di bidang kesehatan gigi.

### 2. Rasional

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan individu, kelompok atau masyarakat, sehingga merubah perilaku dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut.

### 3. Kriteria Input

- a. Adanya sasaran penyuluhan
- b. Adanya metode penyuluhan
- c. Adanya materi penyuluhan
- d. Tersedianya alat bantu pendidikan (ABP)
- e. Adanya instrumen evaluasi penyuluhan

### 4. Kriteria Proses

- a. Melaksanakan penyuluhan pada sasaran yang telah ditentukan
- b. Memilih materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan sasaran
- c. Memilih metode penyuluhan sesuai dengan materi penyuluhan dan kelompok sasaran
- d. Memilih ABP sesuai dengan materi penyuluhan
- e. Melakukan evaluasi setelah penyuluhan.

### 5. Kriteria Output :

- a. Meningkatnya pengetahuan sasaran di bidang kesehatan gigi dan mulut
- b. Sasaran mampu memelihara kesehatan gigi dan mulut



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- c. Sasaran mampu melakukan upaya pencegahan terjadinya penyakit gigi dan mulut

### C. STANDAR PELATIHAN KADER

#### 1. Pernyataan

Proses alih pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan gigi dan mulut kepada kader kesehatan (guru, dokter kecil, kader posyandu dsb) agar mereka dapat berperan serta aktif dalam upaya peningkatan kesehatan gigi dan pencegahan penyakit gigi.

#### 2. Rasional

Kader mampu memberikan penyuluhan dan memotivasi masyarakat untuk dapat berperilaku sehat serta mampu melakukan deteksi dini, pengobatan darurat sederhana dan melakukan rujukan.

#### 3. Kriteria Input :

- a. Adanya daerah binaan
- b. Adanya pendekatan lintas program dan lintas sektoral
- c. Adanya guru / orang yang dilatih
- d. Adanya materi pelatihan
- e. Adanya metode pelatihan
- f. Adanya media pembelajaran
- g. Adanya evaluasi pelatihan

#### 4. Kriteria proses :

- a. Memilih materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan daerah binaan
- b. Memilih metode pelatihan sesuai dengan materi pelatihan
- c. Memilih media pembelajaran sesuai dengan materi pelatihan
- d. Melaksanakan pelatihan pada sasaran yang telah ditentukan
- e. Melakukan evaluasi dengan cara mempraktekkan materi yang telah diberikan.

#### 5. Kriteria Output :

- a. Kader mampu melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
- b. Kader mampu melakukan upaya pencegahan terjadinya penyakit gigi dan mulut.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## V. STANDAR PREVENTIF

### A. STANDAR SIKAT GIGI MASSAL KESEHATAN GIGI DAN MULUT

#### 1. Pernyataan

Kegiatan menyikat gigi yang dilakukan bersama-sama dibawah bimbingan instruktur (guru, petugas kesehatan, kader).

#### 2. Rasional

Sasaran dapat melakukan sikat gigi dengan cara yang baik dan benar sehingga dapat meningkatkan kebersihan gigi dan mulut.

#### 3. Kriteria Input

- a. Adanya sasaran dan tempat
- b. Tersedianya waktu pelaksanaan
- c. Tersedianya alat dan bahan sikat gigi
- d. Teknik Menyikat Gigi

#### 4. Kriteria Proses

- a. Mengumpulkan sasaran
- b. Menginstruksikan sasaran untuk berbaris
- c. Meneteskan disclosing solution diujung lidah dan menginstruksikan agar ujung lidah mengoleskan keseluruhan permukaan gigi
- d. Menginstruksikan untuk kumur-kumur dengan air putih bersih
- e. Melakukan penyikatan gigi sesuai dengan teknik / metode penyikatan gigi.

#### 5. Kriteria Output :

- a. Sasaran berbaris rapi
- b. Gigi sasaran sudah teroles dengan disclosing solution
- c. Sasaran dapat melakukan sikat gigi dengan baik dan benar
- d. Gigi sasaran bersih dari plak dan debris.

### B. STANDAR BIMBINGAN KUMUR-KUMUR DENGAN LARUTAN FLUOR

#### 1. Pernyataan

Membimbing kumur-kumur dengan larutan fluor (NaF 0,2%) kepada murid-murid, dilaksanakan 1 kali dalam 2 minggu selama 2 tahun minimal 20 kali per tahun.

#### 2. Rasional

Kumur-kumur dengan larutan fluor yang rutin sesuai ketentuan, dapat mencegah terjadinya karies.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### 3. Kriteria Input

- a. Adanya sasaran dan tempat
- b. Adanya jadwal pelaksanaan
- c. Tersedianya alat dan bahan NaF 0,2%
- d. Adanya gigi sasaran yang telah bersih bebas dari sisa makanan

### 4. Kriteria Proses

- a. Mengumpulkan sasaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- b. Menginstruksikan sasaran duduk di dalam kelas di kursi masing-masing.
- c. Menyediakan gelas kumur plastik dan mengisinya dengan larutan NaF 0,2 %
- d. Membagikan gelas kumur yang berisi larutan NaF kepada masing-masing murid.
- e. Memberitahukan cara berkumur :
- f. Posisi kepala anak harus tunduk
- g. Gelas dipegang setinggi dada
- h. Kumur selama  $\pm$  3 menit
- i. Menginstruksikan mulai berkumur secara serentak.
- j. Memberi instruksi untuk meludahkan cairan fluor ke gelas masing-masing.

### 5. Kriteria Out Put

- a. Sasaran siap melakukan kumur-kumur dengan larutan fluor
- b. Gigi sasaran sudah terolesi larutan fluor.

## C. STANDAR PEMBERSIHAN KARANG GIGI

### 1. Pernyataan

Membersihkan karang gigi yang melekat pada permukaan gigi.

### 2. Rasional

Pembersihan karang gigi dapat mencegah terjadinya gangguan jaringan penyangga gigi.

### 3. Kriteria Input

- a. Adanya sasaran dan tempat
- b. Tersedianya alat pemeriksaan dan alat-alat skaling
- c. Tersedianya bahan-bahan poles dan desinfektan

### 4. Kriteria Proses

- a. Menyiapkan posisi sasaran untuk pembersihan karang gigi
- b. Melakukan pemeriksaan dengan alat pemeriksaan





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- c. Melakukan komunikasi terapeutik pembersihan karang gigi
- d. Melakukan pembersihan karang gigi per kwadran
- e. Melakukan pemolesan pada seluruh permukaan gigi
- f. Mengoleskan larutan desinfektan
- g. Melakukan instruksi setelah pembersihan karang gigi

**5. Kriteria Out Put**

- a. Sasaran bebas karang gigi
- b. Sasaran terhindar penyakit jaringan penyangga gigi

**D. STANDAR PENGOLESAN FLUOR**

**1. Pernyataan**

Pengolesan fluor pada gigi geligi yang telah dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu.

**2. Rasional**

Tindakan pengolesan fluor dapat mencegah terjadinya karies atau menghentikan proses penjarangan karies yang masih dini.

**3. Kriteria Input**

- a. Adanya sasaran dan tempat
- b. Tersedianya alat pemeriksaan dan bahan-bahan NaF 2%, SnF8 %.
- c. Adanya indikasi karies dini

**4. Kriteria Proses**

- a. Menyiapkan posisi sasaran untuk pengolesan fluor
- b. Melakukan pemeriksaan dengan alat pemeriksaan
- c. Melakukan komunikasi terapeutik pengolesan fluor
- d. Membersihkan dan mengeringkan permukaan gigi
- e. Memblokir daerah sekitar gigi per kwadran yang akan di oles flour
- f. Mengoleskan permukaan gigi dengan :
  - 1) NaF 2 % selama 2 - 3 menit
  - 2) SnF 8 % selama 2 - 3 menit
- g. Menginstruksikan setelah selesai dioles penderita tidak boleh makan/minum /sikat gigi selang waktu 3 jam

**5. Kriteria Out Put**

Sasaran bebas karies



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## E. STANDAR PENUMPATAN PIT DAN FISSURE SEALANT

### 1. Pernyataan

Tindakan untuk mencegah terjadinya karies dengan melakukan penumpatan pit dan fissure yang dalam dengan bahan pengisi/ pelapis.

### 2. Rasional

Dengan penumpatan pit dan fissure yang dalam dengan recountouring dan polishing yang baik dan benar untuk mencegah terjadinya karies.

### 3. Kriteria Input

- a. Adanya pasien
- b. Adanya alat pemeriksaan
- c. Adanya alat penumpatan pit dan fissure sealant
- d. Adanya bahan resin komposit pit dan fissure sealant
- e. Adanya cotton roll untuk memblokir saliva.
- f. Adanya cotton pellet untuk membersihkan/mengeringkan kavita

### 4. Kriteria Proses

- a. Mengidentifikasi kasus untuk indikasi perawatan pit dan fissure sealant
- b. Melakukan komunikasi terapeutik untuk tindakan pit dan fissure sealant
- c. Melakukan pembersihan gigi yang akan di tumpat
- d. Melakukan pelarutan mineral email pada pit dan fissure gigi yang bersangkutan (Etsa)
- e. Meletakkan bahan pit dan fissure sealant.
- f. Melakukan recountering dan polising
- g. Menginstruksikan tidak makan/minum selama  $\pm$  1 jam

### 5. Kriteria Output

- a. Gigi sasaran tertutup oleh bahan tumpatan
- b. Tidak ada peninggian gigitan.

## VI. STANDAR KURATIF

### A. STANDAR PENCABUTAN GIGI SULUNG GOYANG DERAJAT 2 (DUA) ATAU LEBIH

#### 1. Pernyataan

Mengeluarkan gigi sulung goyang derajat 2(dua) atau lebih dari socketnya dengan anestesi topikal.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**2. Rasional**

Pencabutan gigi sulung goyang dari socket, sehingga gigi permanen/tetap dapat tumbuh dengan baik

**3. Kriteria Input**

- a. Adanya sasaran
- b. Adanya alat pemeriksaan
- c. Adanya alat pencabutan gigi sulung
- d. Adanya obat anestesi topikal
- e. Adanya cotton roll dan tampon
- f. Adanya obat antiseptik

**4. Kriteria Proses**

- a. Melakukan identifikasi kasus sesuai dengan indikasi pencabutan gigi sulung goyang derajat 2(dua) atau lebih
- b. Melakukan komunikasi terapeutik untuk tindakan pencabutan gigi sulung goyang derajat 2(dua) atau lebih
- c. Melakukan anestesi topikal pada mukosa sekitar gigi yang akan dicabut
- d. Melakukan pencabutan gigi
- e. Meletakkan tampon dengan antiseptik pada luka bekas cabutan
- f. Memberikan instruksi sesudah pencabutan gigi.

**5. Kriteria Output**

- a. Tercabutnya gigi sulung dengan indikasi pencabutan goyang derajat 2 atau lebih
- b. Adanya tampon dengan antiseptik yang menekan luka bekas pencabutan
- c. Pasien mengetahui hal-hal yang harus dihindari dan diperhatikan sesudah pencabutan gigi.

**B. STANDAR *ATRAUMATIC RESTORATIVE TREATMENT (ART)***

**1. Pernyataan**

Teknik penumpatan gigi hanya menggunakan hand instrument (ART set) pada karies gigi yang masih dangkal.

**2. Rasional**

Penumpatan gigi tanpa menghilangkan jaringan gigi yang sehat.

**3. Kriteria Input**

- a. Adanya sasaran
- b. Adanya alat pemeriksaan
- c. Adanya dental unit/meja datar untuk melaksanakan ART



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- d. Adanya alat untuk melakukan ART
- e. Tersedianya bahan tumpatan glass ionomer untuk ART
- f. Adanya cotton roll untuk memblokir saliva
- g. Adanya cotton pellet untuk membersihkan/mengeringkan kavita.

**4. Kriteria Proses**

- a. Melakukan identifikasi kasus dengan indikasi ART
- b. Melakukan komunikasi terapeutik untuk tindakan ART
- c. Memposisikan pasien dengan posisi mendatar di atas dental unit/meja datar
- d. Melakukan ekskavasi gigi yang bersangkutan
- e. Melakukan manipulasi bahan glass ionomer
- f. Menumpat dan menekan dengan jari pada gigi yang bersangkutan
- g. Mengambil kelebihan tumpatan menggunakan ekskavator.
- h. Melakukan polising
- i. Menginstruksikan tidak makan/minum selama  $\pm$  1 jam

**5. Kriteria Output**

- a. Adanya bahan tumpatan yang menutupi kavita
- b. Tidak adanya peninggian gigitan.

**C. STANDAR PENUMPATAN GIGI 1-2 BIDANG DENGAN BAHAN AMALGAM**

**1. Pernyataan**

Penumpatan amalgam pada gigi dengan karies 1 - 2 bidang.

**2. Rasional**

Mengembalikan bentuk sesuai anatomisnya dan mengembalikan fungsi gigi seperti semula

**3. Kriteria Input**

- a. Adanya sasaran
- b. Adanya alat pemeriksaan
- c. Adanya alat untuk preparasi gigi
- d. Adanya alat penumpatan dengan bahan amalgam untuk 1-2 bidang
- e. Tersedianya bahan desinfeksi kavita
- f. Tersedianya bahan semen dasar
- g. Tersedianya bahan amalgam
- h. Adanya cotton roll untuk memblokir saliva
- i. Adanya cotton pellet untuk membersihkan/mengeringkan kavita



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### 4. Kriteria Proses

- a. Melakukan identifikasi kasus dengan indikasi penumpatan amalgam 1-2 bidang
- b. Melakukan komunikasi terapeutik untuk penumpatan amalgam 1-2 bidang
- c. Melakukan preparasi gigi yang bersangkutan berbentuk boks
- d. Memblokir area kerja dari saliva
- e. Melakukan desinfeksi kavita
- f. Memasang matrix pada tumpatan 2 bidang
- g. Memanipulasi semen dasar dengan konsistensi seperti pasta
- h. Meletakkan semen dasar pada dasar kavita secara merata setinggi dentino enamel junction
- i. Memanipulasi amalgam dengan hasil bila di mulling ada krepitasi
- j. Meletakkan amalgam pada kavita selapis demi selapis dengan kondensasi yang baik
- k. Membentuk tumpatan amalgam sesuai dengan bentuk anatomis gigi
- l. Mengecek peninggian gigitan
- m. Menghaluskan permukaan tumpatan
- n. Memberi instruksi setelah penumpatan amalgam.
- o. Memoles tumpatan amalgam pada kunjungan berikutnya.

#### 5. Kriteria Output

- a. Adanya tumpatan amalgam dengan bentuk sesuai anatomis gigi
- b. Tidak ada peninggian gigitan pada gigi yang ditumpat
- c. Adanya tumpatan amalgam yang halus dan mengkilat sesuai bentuk anatomis gigi.

### D. STANDAR PENUMPATAN GIGI 1-2 BIDANG DENGAN BAHAN SEWARNA GIGI

#### 1. Pernyataan

Penumpatan bahan sewarna gigi pada gigi dengan karies 1 - 2 bidang.

#### 2. Rasional

Mengembalikan bentuk sesuai anatomisnya dan mengembalikan fungsi gigi seperti semula.

#### 3. Kriteria Input

- a. Adanya sasaran
- b. Adanya alat pemeriksaan
- c. Adanya alat untuk preparasi gigi
- d. Adanya alat penumpatan dengan bahan sewarna gigi untuk 1-2 bidang



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- e. Tersedianya bahan untuk desinfeksi kavita
- f. Tersedianya bahan semen dasar
- g. Tersedianya bahan sewarna gigi
- h. Adanya cotton roll untuk memblokir saliva
- i. Adanya cotton pellet untuk membersihkan/mengeringkan kavita

#### **4. Kriteria Proses**

- a. Melakukan identifikasi kasus dengan indikasi penumpatan 1-2 bidang
- b. Melakukan komunikasi terapeutik untuk penumpatan 1-2 bidang
- c. Melakukan preparasi gigi yang bersangkutan dengan undercut
- d. Memblokir area kerja dari saliva
- e. Melakukan desinfeksi kavita
- f. Memasang celluloid strip pada tumpatan 2 bidang
- g. Memanipulasi semen dasar dengan konsistensi seperti pasta
- h. Meletakkan semen dasar pada dasar kavita secara merata setinggi dentino enamel junction
- i. Memanipulasi bahan tumpatan sewarna gigi dengan konsistensi seperti dempul
- j. Meletakkan bahan tumpatan pada kavita
- k. Membentuk tumpatan sesuai dengan bentuk anatomis gigi
- l. Mengecek peninggian gigitan
- m. Membuang kelebihan tumpatan
- n. Memoles tumpatan sewarna gigi 1 jam sesudahnya.
- o. Memberikan instruksi sesudah penumpatan dengan bahan sewarna gigi

#### **5. Kriteria Output**

- a. Adanya tumpatan sewarna gigi sesuai bentuk anatomis gigi
- b. Tidak ada peninggian gigitan atau over hanging pada gigi yang ditumpat
- c. Adanya tumpatan sewarna gigi yang halus, tidak ada step, dan mengkilat sesuai bentuk anatomis gigi.

### **E. STANDAR PENCABUTAN GIGI PERMANEN AKAR TUNGGAL DENGAN ANESTESI INFILTRASI**

#### **1. Pernyataan**

Mengeluarkan gigi permanen akar tunggal dari socketnya dengan anestesi infiltrasi.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**2. Rasional**

Pencabutan gigi permanen akar tunggal tanpa menimbulkan rasa sakit dan tidak ada sisa akar tertinggal.

**3. Kriteria Input**

- a. Adanya sasaran
- b. Adanya alat pemeriksaan
- c. Adanya alat pencabutan gigi permanen akar tunggal
- d. Adanya obat anestesi infiltrasi
- e. Adanya cotton roll dan tampon
- f. Adanya obat antiseptik.

**4. Kriteria Proses**

- a. Melakukan identifikasi kasus sesuai dengan indikasi pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan anestesi infiltrasi
- b. Melakukan komunikasi terapeutik untuk pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan anestesi infiltrasi
- c. Melakukan anestesi infiltrasi pada mukosa sekitar gigi yang akan dicabut
- d. Melakukan pencabutan gigi permanen akar tunggal
- e. Meletakkan tampon dengan antiseptik pada luka bekas cabutan
- f. Memberikan instruksi setelah pencabutan gigi.

**5. Kriteria Output**

- a. Tercabutnya gigi permanen akar tunggal dengan anestesi infiltrasi
- b. Adanya tampon dengan antiseptik yang menekan luka bekas pencabutan
- c. Sasaran mengetahui hal-hal yang harus dihindari dan diperhatikan sesudah pencabutan gigi.

**F. STANDAR RUJUKAN**

**1. Pernyataan**

Pelimpahan tindakan terhadap kasus yang di luar kewenangannya.

**2. Rasional**

Perawatan dan pengobatan dapat ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang.

**3. Kriteria Input**

- a. Adanya sasaran
- b. Adanya alat pemeriksaan
- c. Adanya formulir untuk rujukan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**4. Kriteria Proses**

- a. Melakukan identifikasi kasus untuk rujukan
- b. Menulis surat rujukan perawatan ke pihak yang berwenang.

**5. Kriteria Output**

Adanya surat rujukan perawatan pasien ke pihak yang berwenang.

**G. STANDAR PENCATATAN DAN PELAPORAN**

**1. Pernyataan**

Catatan dan/atau laporan semua kegiatan perawat gigi dalam rangka pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerjanya.

**2. Rasional**

Catatan dan/atau laporan dapat diolah untuk memperoleh informasi dan laporan bulanan, triwulan dan tahunan tentang kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerjanya untuk bahan pengambilan keputusan.

**3. Kriteria Input**

- a. Adanya data demografi masyarakat di wilayah kerjanya
- b. Adanya data jenis dan jumlah kunjungan pasien di wilayah kerjanya
- c. Adanya data pemeriksaan DMF-T pasien di wilayah kerjanya
- d. Adanya data pemeriksaan OHIS pasien di wilayah kerjanya
- e. Adanya data pemeriksaan CPITN pasien di wilayah kerjanya
- f. Adanya data jenis dan jumlah pelayanan kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerjanya.

**4. Kriteria Proses**

- a. Mengolah data penjarangan dan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerjanya.
- b. Melaporkan informasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerjanya.

**5. Kriteria Output**

- a. Tersedianya informasi tentang kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerjanya.
- b. Adanya laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerjanya.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## VII. STANDAR HIGIENE KESEHATAN GIGI

### A. STANDAR HYGIENE PETUGAS

#### 1. Pernyataan

Penampilan petugas memakai pakaian kerja, mencuci tangan, masker dan sarung tangan.

#### 2. Rasional

Penampilan petugas rapi, tangan bersih dan steril untuk memberikan rasa aman pada pasien melancarkan pekerjaan petugas klinik dalam kegiatan pemeriksaan/pengobatan dan menghindarkan terjadinya infeksi silang dan kontaminasi bakteri.

#### 3. Kriteria Input

- a. Adanya pakaian kerja
- b. Adanya masker dan sarung tangan
- c. Adanya bahan desinfektan
- d. Adanya handuk steril

#### 4. Kriteria Proses

- a. Menyiapkan penampilan kerja secara rapi
- b. Melakukan cuci tangan sebelum pelaksanaan
- c. Melakukan pemakaian masker dan sarung tangan
- d. Melakukan cuci tangan setelah pelaksanaan

#### 5. Kriteria Output

- a. Penampilan operator rapi
- b. Operator memakai masker dan sarung tangan
- c. Tangan operator bersih
- d. Tangan operator steril

### B. STANDAR STERILISASI DAN PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KESEHATAN GIGI

#### 1. Pernyataan

Menyiapkan dan mensterilkan alat hand instrument gigi (non kritis, semi kritis, kritis) yang akan dipakai untuk pemeriksaan/pengobatan serta mensterilkan dan menyimpan alat setelah pemakaian.

#### 2. Rasional

Alat bersih dan steril tersimpan pada tempatnya

#### 3. Kriteria Input

- a. Adanya alat hand instrumen gigi non kritis



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Adanya alat hand instrumen gigi semi kritis
- c. Adanya alat hand instrumen gigi kritis
- d. Adanya sterilisator
- e. Adanya bahan desinfektan
- f. Adanya lemari penyimpanan

**4. Kriteria Proses**

- a. Mencuci bersih dan mengeringkan hand instrumen gigi non kritis, semi kritis dan kritis.
- b. Mensterilkan hand instrumen gigi non kritis dengan menggunakan bahan desinfektan.
- c. Mensterilkan hand instrumen semi kritis dengan direbus
- d. Mensterilkan hand instrumen kritis dengan autoclave
- e. Mensterilkan ulang alat-alat kesehatan gigi minimal 2 minggu sekali bila tidak digunakan
- f. Menyusun dan menyimpan hand instrumen non kritis, semi kritis dan kritis pada tempatnya sesuai dengan syarat penyimpanan.

**5. Kriteria output**

- a. Alat steril dan dapat segera digunakan.
- b. Alat steril tersimpan dan tersusun rapi pada tempatnya.

**C. STANDAR HYGIENE LINGKUNGAN KERJA**

**1. Pernyataan**

Menata, membersihkan dan merawat peralatan, dental unit, dental chair serta ruangan.

**2. Rasional**

Ruangan rapi, bersih terang dan nyaman serta peralatan, dental unit, dental chair rapi dan bersih untuk dipergunakan.

**3. Kriteria Input**

- a. Adanya bentuk dan letak ruangan yang sesuai keperluan
- b. Adanya penerangan dan ventilasi baik
- c. Adanya dinding kamar yang bersih
- d. Adanya lantai dan wastafel yang mudah dibersihkan
- e. Adanya ruang tunggu, WC/kamar mandi yang bersih

**4. Kriteria Proses**

- a. Menata tata letak, peralatan, pencahayaan dan ventilasi ruangan
- b. Menjaga kebersihan ruangan dan membersihkan peralatan
- c. Membersihkan dan merawat dental unit dan kelengkapannya



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### 5. Kriteria Output

- a. Ruangan rapi, bersih, terang dan nyaman
- b. Peralatan di ruangan bersih dan rapi
- c. Dental unit bersih dan siap untuk dipergunakan

### VIII. STANDAR PEMELIHARAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PASIEN UMUM RAWAT INAP

#### 1. Pernyataan

Pasien rawat inap perlu mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut baik promotif, preventif maupun pengobatan darurat untuk menghilangkan rasa sakit.

#### 2. Rasional

Pasien umum rawat inap terhindar dari penyakit gigi dan mulut

#### 3. Kriteria input

- a. Adanya pasien rawat inap
- b. Adanya alat pemeriksaan
- c. Adanya sikat gigi dan pasta gigi
- d. Adanya gelas plastik berisi air
- e. Adanya bengkak besar
- f. Adanya tissue
- g. Adanya alat pengisap (water syringe)
- h. Bagi pasien yang bergigi palsu (protesa) :
  - Adanya dua gelas plastik
  - Adanya sikat gigi dan pasta gigi
  - Adanya bengkak berisi satu atau dua kain kasa

#### 4. Kriteria proses

Membantu menggosok gigi dilakukan secara rutin :

- sebelum mandi pagi dan sore
- sebelum tidur pada malam hari
- setiap kali sesudah makan

Cara :

- a. Melakukan komunikasi terapeutik.
- b. Mencuci tangan.
- c. Memiringkan pasien (ke kiri atau ke kanan) sehingga benar-benar dalam posisi miring.
- d. Membentangkan handuk di bawah dagu pasien.
- e. Meletakkan bengkak di bawah dagu pasien untuk menampung air bekas kumur-kumur.
- f. Memberikan air untuk kumur-kumur kepada pasien



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- g. Memberikan sikat gigi yang telah dibubuhi pasta gigi secukupnya dan telah dibasahi lebih dahulu kepada pasien.
- h. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk menyikat giginya sampai bersih
- i. Memasukkan sikat gigi ke dalam gelas yang telah kosong, setelah pasien berkumur-kumur.
- j. Merapikan pasien dengan mengembalikan pada posisi yang semula.
- k. Merapikan peralatan menggosok gigi dan dikembalikan ke tempat semula.
- l. Mencuci tangan.

Pasien yang tidak dapat menggosok gigi sendiri, cara menggosok gigi sama dengan pasien yang dapat menggosok gigi sendiri hanya penggosokannya dilakukan oleh perawat.

Cara mengerjakan menggosok gigi pada pasien yang bergigi palsu :

- a. Menampung gigi palsu dalam gelas bila pasien menanggalkan gigi palsu dengan menggunakan kain kasa kemudian dimasukkan ke dalam gelas.
- b. Membersihkan gigi palsu dengan sikat gigi yang telah diberi pasta gigi di bawah air mengalir.
- c. Memasukkan gigi palsu yang sudah bersih ke dalam gelas yang berisi air matang.
- d. Memberikan gigi palsu pada pasien untuk dipasang kembali bila pasien dapat memasangnya sendiri ; jika pasien tidak dapat memasang sendiri, maka perawat yang memasangkannya dengan menggunakan kain kasa.
- e. Membersihkan gelas.
- f. Membawa bengkok ke tempat cucian untuk dibersihkan, memasukkan kain kasa kotor ke dalam tempatnya, mencuci bengkok, dikeringkan kemudian dikembalikan ke tempatnya.

##### 5. Kriteria output :

Pasien terhindar dari :

- karies gigi
- karang gigi
- penyakit lain pada gigi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## IX. STANDAR PERALATAN DAN BAHAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

### A. PERALATAN

1. Alat pemeriksaan
  - a. Kaca mulut
  - b. Pinset
  - c. Sonde
  - d. Excavator
  - e. Periodontal probe
2. Alat Penambalan
  - a. Bor
  - b. Spatel :
    - 1) Semen Spatel
    - 2) Agate Spatel
  - c. Mixing Slabae
  - d. Plastis Instrument
  - e. Semen Stopper/semem plugger
  - f. Amalgam Stopper
  - g. Amalgam Pistol
  - h. Amalgam Carver
  - i. Burnisher
  - j. Mortar dan pestel/Amalgam mator
  - k. Timbangan Amalgam
  - l. Matrix Holder
  - m. Matrix Retainer
  - n. Tongue Holder
  - o. Chip Blower
3. Alat Poles
  - a. Batu Poles
  - b. Brush Poles
  - c. Karet Poles
  - d. Selulloid Strip
  - e. Finishing Strip
4. Alat Untuk Pembersihan Karang Gigi
  - a. Manual Scaller
  - b. Ultrasonic scaller
5. Tang cabut gigi sulung (susu)
  - a. Tang Rahang Atas :
    - 1) Anterior : i, c
    - 2) Posterior : m<sub>1</sub>, m<sub>2</sub>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3) Akar gigi : i, c, m<sub>1</sub>, m<sub>2</sub>
- b. Tang Rahang Bawah
  - 1) Anterior : i, c
  - 2) Posterior : m<sub>1</sub>, m<sub>2</sub>
  - 3) Akar gigi : i, c, m<sub>1</sub>, m<sub>2</sub>
6. Alat Penambalan untuk ART, Fissure sealant  
Alat pemeriksaan (kaca mulut, excavator, sonde mulut)  
Alat penambalan (glass plate, agate spatel, chip blower)
7. Alat untuk sikat gigi masal, fluoridasi kumur, pengolesan fluor
  - a. Sikat Gigi masal
    - 1) Sikat Gigi
    - 2) Gelas kumur
    - 3) Cermin
    - 4) Pipet
  - b. Fluoridasi kumur  
Gelas kumur/mangkok kecil
  - c. Pengolesan Fluor
    - Alat pemeriksaan (kaca mulut, pinset, sonde, excavator)
    - Chip blower
    - Lampu spiritus
    - Tongue holder

## B. BAHAN

1. Bahan pemeriksaan
  - a. Alkohol 70%
  - b. Kapas : cotton pellet, cotton roll
  - c. Chloroethyl
2. Bahan Penambalan
  - a. Amalgam powder + HG/air raksa
  - b. Semen fosfat powder + liquid
  - c. Bahan pengisi Fissure Sealant : fuji III, dll
3. Bahan Poles
  - a. Pumice
  - b. Calcium Carbonat (Ca Co<sub>3</sub>)
4. Bahan scalling
  - a. Betadine
  - b. Pasta gigi
  - c. Pumice



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- d. Alkohol 70%
  - e. Kapas
5. Bahan cabut gigi sulung (susu)
    - a. Betadine
    - b. Alkohol 70%
    - c. Chloraethyl, xylonor spray
    - d. Kapas : cotton roll, tampon
  6. Bahan untuk sikat gigi masal, fluoridasi kumur, pengolesan fluor
    - a. Sikat Gigi masal
      - Disclosing solution
      - Pasta gigi
      - Air bersih
    - b. Fluoridasi kumur
      - Fluor Naf 0,2 %
      - Air matang
    - c. Pengolesan Fluor
      - Pasta gigi
      - Fluor Naf 0,2%, Snf 8%, AFF 1,2%

## X. PENUTUP

Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut ini merupakan acuan bagi Perawat Gigi dalam melaksanakan kegiatannya. Standar ini dimaksudkan untuk memandu Perawat Gigi melakukan kegiatannya untuk mencapai mutu pelayanan yang optimal.

Standar pelayanan bersifat dinamis. Karena kebutuhan pelayanan pada umumnya selalu meningkat, maka standar pelayanan perlu terus di tingkatkan sesuai kemajuan ilmu dan teknologi dan selalu berupaya mengkaji dan meningkatkan standar secara periodik.. Disamping itu keragaman tingkat kebutuhan masyarakat dan sarana - prasarana yang tersedia, maka standar pelayanan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Sehubungan peran serta semua pihak yang terkait terutama pimpinan unit/sarana pelayanan sangat menentukan implementasi pedoman ini, dan berperan aktif dalam mendorong dan mengawasi pelaksanaan standar ini.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)